

SKRIPSI
KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM
PENGUSULANPENGANGKATAN HAKIM AGUNGSETELAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-XI/2013

OLEH

ALFRED HARYANTO

0910113372

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK VI)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2014

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg : 167/PK VI/ IV/2014

**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGUSULAN
PENGANGKATAN HAKIM AGUNG SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 27/PUU- XI/ 2013**

Disusun Oleh :

ALFRED HARYANTO

0910113372


Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif

Pada Tanggal 27 Oktober 2014,

Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari :

Dekan




Dr. Zainul Daulay, SH., MH
NIP. 195911221986031002

Wakil Dekan I




Dr. H. Ferdi, SH., MH
NIP. 196807231993021001

Pembimbing I



Yunita Sofyan, S.H, M.H
NIP. 196106251986032002

Pembimbing II




Khairul Fahmi, S.H, M.H
NIP. 198111302010121005

Penguji I



Alsyam, SH, MH
NIP. 196211251990031003

Penguji II



Andi Noya, SH, MH
NIP. 197503182006041002

**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGUSULAN
PENGANGKATAN HAKIM AGUNG SETELAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-XI/2013**

(Alfred Haryanto, 0910113372, Fakultas Hukum Universitas Andalas

halaman 63, Tahun 2014)

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 mengenai Komisi Yudisial menjadi landasan terakhir untuk mempertanyakan tentang mekanisme pengusulan hakim agung. Dalam putusan ini menyebutkan Pasal 18 ayat (4) inkonstitusional. Sehingga, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan Komisi Yudisial dan dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 Tentang pengujian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah: Pertama, Bagaimana Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengusulan Hakim Agung menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Kedua, Bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengusulan Hakim Agung setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013.

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap permasalahan yang telah penulis kemukakan didapatkan bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam pengusulan hakim agung yang pada mulanya Komisi Yudisial mempersiapkan 3(tiga) calon hakim agung untuk setiap lowongan hakim agung untuk dilakukan uji kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Hal ini tercantum didalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (4). Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (4) bertentangan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 27/PUUXI/2013 sebagai putusan atas pengajuan *judicial review* Undang- Undang Tentang Komisi Yudisial. Untuk memberikan dasar hukum bagi Komisi Yudisial dan menjamin kepastian hukum, Komisi Yudisial bersama- sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat harus segera melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan melakukan perubahan sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar 1945.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ilmiah ini dapat dengan baik. Shalawat dan salam selalu penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan, semoga beliau tetap menjadi suri tauladan hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapat syafa'atnya di akhir nanti.

Skripsi yang berjudul “**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGUSULAN HAKIM AGUNG SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI NOMOR 27/PUU-XI/2013**” ini diselesaikan dan diajukan penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi, penulisan, dan penyajiannya sehingga penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun serta memiliki relevansi dengan tulisan ini.

Rasa syukur dan terima kasih atas segala dukungan moril dan materil selama menyelesaikan penulisan skripsi ini. Teristimewa atas kasih sayang yang telah diberikan oleh keluarga tercinta, Ayahanda Mega Haryanto, S.H, M.H, Ibunda tercinta Myra Hanie, dan serta Kakak dan Adek tersayang, Zahira Ariesta

Haryanto, S.E, Rendy Rizky Haryanto. Beserta seluruh keluarga besar penulis yang selalu setia dengan setulus hati memberikan candaan dan menghibur penulis. Ini yang pertama dan semoga bisa menjadi jalan pembuka untuk semuanya.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada ibuk Yunita Sofyan, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Khairul Fahmi, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan, dan pengarahan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Zainul Daulay, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Ferdi, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Frenadin Adegustara, S.H.,M.S selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H.,M.H Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dian Bakti Setiawan, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Delfina Gusman, S.H.,M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Dosen penguji Bapak Alsyam, S.H.,M.H dan Andi Nova, S.H.,M.H yang telah menguji penulis dalam ujian Komprehensif.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Andalas serta seluruh staf Biro dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Terima kasih kepada Hebib Dwinata Dahen, S.H selaku mentor dalam pengerjaan Skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat, Muhamat Thaufan, S.E, Ferry Hidayat, S.K, Ridho Okta Putra, S.Pd, Arief Rahman, S.H, Arma Nur Fadjri, S.H Arip Rahma Putra,S.H, Aryo Frisdika,S.H, Fuad Brylian Yanri,S.H, Ibnu Yusuf,S.H, Shely Indriani Syahnur,S.H, Yovan Yulianda,S.H, Rival Rusdi S.H, Sandea Friska,S.H, Ricy Manifiesta,S.H, M. Ikhsan,S.H, Yudi Setiawan,S.H, Aidil Syahrul,S.H, Halimah,S.H,Yusni Marolop, S.H, Wisnu Wibowo, S.H, Andhika Hari Sandi S,H, Terima Kasih atas dukungan dan motivasi, tetap semangat dalam mengejar masa depan.
8. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Andalas Tahun 2013 Nagari Palembang Jorong Kp. Tabu.
9. Seluruh teman-teman Angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta semua pihak yang telah membantu penulis dan tidak mungkin disebutkan satu persatu, sungguh bantuan teman- teman sangat berarti.

Segala hal yang dilakukan oleh manusia tidak ada yang sempurna, terkecuali yang dilakukan oleh Al-Khalik, dan penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan skripsi ini baik dari segi

isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT juga penulis serahkan semuanya, dan mudah-mudahan skripsi yang penulis susun ini dapat diterima dan hendaknya menjadi karya ilmiah yang bermanfaat.

Padang, 30 Juli 2014

Penulis

(ALFRED HARYANTO)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Komisi Yudisial	14
1. Pembentukan Komisi Yudisial	14
2. Kedudukan dan Keanggotaan Komisi Yudisial	21
3. Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial	25
BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN	
A. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengusulan Hakim Agung Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	27
B. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulan Hakim Agung Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/ PUU- XI/2013	39
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah Komisi Yudisial.¹

Praktek penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh sendi peradilan, mengakibatkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan masyarakat dan dunia Internasional terhadap badan peradilan. Keadaan badan peradilan yang demikian tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, perlu dilakukan upaya-upaya luar biasa yang berorientasi kepada terciptanya badan peradilan dan hakim yang sungguh-sungguh dapat menjamin masyarakat dan pencari keadilan memperoleh keadilan, dan diperlakukan secara adil dalam proses pengadilan sesuai peraturan Perundang-Undangan.²

Ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Muncul kekhawatiran baru dikalangan pemerhati hukum dan organisasi non pemerintah yaitu

¹Http:Jakarta KOMPAS penegkan hukum di indonesia.com(diakses Kamis,6 Februari 2014)

²*Ibid*

kekhawatiran akan lahirnya monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA). Selain itu, ada kekhawatiran pula bahwa Mahkamah Agung tidak akan mampu menjalankan tugas baru itu dan hanya mengulangi kesalahan yang selama ini dilakukan oleh Departemen Kehakiman.³

Dibentuknya Komisi Yudisial pada perubahan ke 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan reaksi terhadap kegagalan sistem peradilan untuk menciptakan peradilan yang lebih baik. Kegagalan sistem peradilan tersebut menyangkut banyak aspek mulai dari aspek kelembagaan, aspek substansi dan aspek budaya hukum.⁴

Kegagalan sistem sebagaimana tersebut diatas yang kelihatannya belum dapat diatasi oleh Mahkamah Agung, namun dilain pihak pada waktu yang bersamaan juga dilaksanakan konsep peradilan satu atap (*one roof system*) yang justru menimbulkan kekhawatiran terjadinya monopoli kekuasaan di Mahkamah Agung.

Yang menjadi perhatian utama penelitian ini adalah amanat Pasal 24B, perubahan ketiga UUD 1945 tentang pembentukan lembaga yang bernama Komisi Yudisial, yang menyatakan⁵ :

- (1) *Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.*
- (2) *Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.*

³Ahsan Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004, hlm 158

⁴*Ibid*

⁵Titik Tri Wulan Tutik *Op.cit* hal. 6

- (3) *Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (4) *Susunan kedudukan, dan Keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang- Undang.*

Berdasarkan ketentuan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diatas setidaknya diatur beberapa hal mengenai Komisi Yudisial, yaitu sifat lembaga negara yang bernama Komisi Yudisial, kewenangan konstitusional Komisi Yudisial, persyaratan menjadi anggota Komisi Yudisial , lembaga negara yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Komisi Yudisial dan mengatur susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial. Selanjutnya sebagai operasional penjabaran ketentuan pasal 24B UUD 1945 tersebut diatas disahkan pula Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.⁶

Sebenarnya ide tentang perlunya suatu komisi khusus untuk menjalankan fungsi- fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman bukanlah hal yang baru. Dalam pembahasan Rancangan Undang- Undang tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman tahun 1968, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH)⁷. Majelis ini berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran- saran atau usul- usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi kepindahan, pemberhentian dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim yang dilakukan baik oleh Mahkamah Agung maupun Departemen Kehakiman.⁸

⁶*Ibid*hal 6-7

⁷Ahsin Tohari ,*Op.cit* hal 158

⁸*Ibid*

Menurut Jimly Asshiddigie maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia agar masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabat itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparisial (*independent dan impartial judiciary*), diharapkan dapat diwujudkan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman baik dari segi hukum. Untuk itu diperlukan institusi yang independent terhadap para hakim itu sendiri.⁹

Komisi Yudisial mendapatkan momentum untuk terbukanya gagasan dibentuknya Lembaga khusus yang berkaitan dengan pengawasan hakim di Indonesia yaitu berdasarkan pada Tap MPR Nomor X/ MPR/ 1998 tentang pokok- pokok reformasi pembangunan dalam rangka menyelamatkan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara¹⁰. Tap MPR tersebut menyatakan perlu segera diwujudkannya pemisahan yang tegas antara fungsi- fungsi yudikatif dan eksekutif.¹¹

Pada akhirnya gagasan pembentukan Komisi Yudisial ini kemudian memperoleh legitimasi konstitusional pada tanggal 9 November 2001 pada perubahan ketiga Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 24B kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang- Undang Rpublik Indonesia

⁹ *Ibid*

¹⁰ Ahsin Tohari *Op. cit* hal. 16

¹¹ *Ibid*

Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial¹². Menurut Pasal 1 angka (1) ditegaskan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar 1945¹³. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁴

Pembentukan Komisi Yudisial merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan control diantara lembaga negara. Pembentukan Komisi Yudisial merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin Konstitusi. Selain itu, pembentukan Komisi Yudisial dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian problem yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan yang sebelumnya tidak ditentukan.¹⁵

Apabila dilihat dari wewenang Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24B Ayat (1) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung yang mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Maka dapat disimpulkan bahwa selama ini ada dua persoalan mendasar yang mengakibatkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak terealisasi dengan baik, yaitu buruknya perekrutan Hakim Agung dan kurang atau tidak efektifnya lembaga yang mempunyai tugas menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

¹²*Ibid*

¹³Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

¹⁴Pasal 2 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

¹⁵ Titik Triwulan Tutik. *Op. cit* hal. 5

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 yang menyatakan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam seleksi calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial hanya bersifat “menyetujui” atau “menolak” telah bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶

Isi pasal itu : “Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden”.¹⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dapat “menolak” calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial seperti sekarang terjadi.¹⁸

Oleh karena itu, system perekrutan yang baik harus dibuat, yaitu system perekrutan yang dilakukan oleh pihak yang netral mempunyai kompetensi dan dilakukan dengan cara transparan, adanya secara efektif dalam proses perekrutan dan adanya standar yang tepat.¹⁹

Kemudian, ketika Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 27/PUU- XI/2013 Tentang uji materil Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Mahkamah Agung, serta Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang Komisi Yudisial, telah menyimpang atau tidak sesuaidengan norma Pasal 24A ayat (3) Undang- Undang Dasar

¹⁶Jakarta KOMPAS kewenangan komisi yudisial.com (diakses jum'at, 7 Februari 2014)

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

1945 tersebut bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat .²⁰

Pengujian ketentuan seleksi Calon Hakim Agung dalam Undang- Undang Mahkamah dan Undang- Undang Komisi Yudisial, dikabulkannya permohonannya akan memperkecil peluang transaksional dalam seleksi Calon Hakim Agung."Ini merupakan langkah kami untuk memperkecil transaksi itu.Ketentuan tersebut telah mengubah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dari hanya 'memberikan persetujuan' menjadi kewenangan untuk 'memilih' calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial, demikian pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Undang- Undang Mahkamah Agung dan Undang- Undang Komisi Yudisial yang mengharuskan Komisi Yudisial untuk mengajukan tiga calon Hakim Agung untuk setiap lowongan Hakim Agung, juga bertentangan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 24A ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945.Agar ketentuan kedua Undang- Undang a quo, tidak menyimpang dari norma Undang- Undang Dasar 1945, menurut Mahkamah Konstitusi kata 'dipilih' oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) harus dimaknai 'disetujui' oleh Dewan Perwakilan Rakyat.Serta kata "pemilihan" dalam ayat (4) Undang- Undang Mahkamah Agung harus dimaknai sebagai "persetujuan". Demikian juga frasa "tiga nama calon" yang termuat dalam Pasal 8 ayat (3) Undang- Undang Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial harus dimaknai "satu nama calon".

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 00/ PUU- IV/ 2006, tersedia <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, diakses tanggal 25 Januari 2014

Perubahan Konstitusi dalam suatu negara sudah tentu juga akan mengubah struktur ketatanegaraan yang dimiliki negara tersebut dan berimplikasi terhadap hubungan kerja diantara lembaga negara. Hal ini dikarenakan Komisi Yudisial termasuk kedalam lembaga tinggi negara²¹ setingkat dengan Presiden dan bukan lembaga pemerintah yang bersifat khusus atau lembaga khusus yang bersifat independen²². Berbeda dengan komisi-komisi yang lain yang ada dinegara ini seperti Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi dll, Komisi Yudisial secara tegas dan tanpa keraguan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, karena pengaturannya ada dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.²³

Memilih Hakim Agung yang diharapkan bagaikan malaikat tentulah bukan tugas yang gampang. Komisi Yudisial yang baru terbentuk ini harus segera berkerja keras dan menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam melakukan, mengusulkan dan pembinaan aparat hukum. Tanggung jawab itulah yang harus dipikul Komisi Yudisial. Untuk itu Komisi Yudisial harus tegas, konsisten dan tidak boleh menggunakan standar ganda. Sehubungan dengan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti hal diatas dengan mengambil judul KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGUSULAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-XI/2013

B. Perumusan Masalah

²¹www.jurnalhukum.com (diakses senin 3 februari 2014)

²²Ashin Tohari, *op.cit*

²³*Ibid*

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengusulan/Pengangkatan Hakim Agung menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ?
2. Bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengusulan Pengangkatan Hakim berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
2. Bagaimana Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013

D. Manfaat Penelitian

Permasalahan yang dikemukakan diatas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan sekaligus praktis. Dari segi teoritis dapat menyumbangkan literature dalam memperkaya ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara khususnya yang berhubungan dengan kewenangan Komisi Yudisial terhadap Pengusulan Hakim. Dari segi praktis dapat dijadikan dasar atau pembanding bagi setiap orang yang ingin mengkaji lebih dalam lagi

tentang arti penting pengusulan Hakim didalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2004 setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013.

E. Metode Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang dirumuskan diatas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan masalah yuridis normatif²⁴ merupakan penelitian kepustakaan dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku dengan pendekatan studi kepustakaan. Dimana yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan) sehingga tidak diperlukan sampling, karena data sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa digantikan dengan data jenis lainnya. Penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.²⁵

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan atau buku hukum yang berhubungan dengan judul. Bersumber hanya dari data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,

²⁴Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Lihat Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 56.

²⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 121-122.

hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya²⁶, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
3. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pengusulan Hakim Agung.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁷ Dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, yang terdiri dari literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel, dan lain sebagainya; dan

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

²⁶Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII-Press, hal. 12

²⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. cit*, hal 119.

hukum sekunder²⁸ yang berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁹ Dengan kata lain, pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”³⁰. Sehingga dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian ini terhadap bahan hukum sekunder.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisa data merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.* hal. 68.

³⁰Soerjono Soekanto, *Op. cit.* hal 21.

Berdasarkan data yang dikumpulkan maka penulis akan melakukan analisa data secara kualitatif³¹, merupakan suatu jenis metode penelitian yang mempunyai karakteristik tersendiri dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi. Analisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.

³¹Analisis kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, untuk memperoleh Lihat Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 20-21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Komisi Yudisial

1. Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial

Sejarah pembentukan Komisi Yudisial di Indonesia berawal pada tahun 1968 yaitu munculnya ide pembentukan Majelis Pertimbangan penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan akhir mengenai saran- saran dan atau usul- usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan pemberhentian dan tindakan/ hukuman jabatan para hakim. Namun ide tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam undang- undang tentang Kekuasaan Kehakiman³². Baru kemudian tahun 1998 muncul kembali dan menjadi wacana dan semakin kuat dan solid semenjak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim, yang tentunya memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri agar cita- cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan professional dapat tercapai.³³

Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk didalamnya Komisi Yudisial yang

³²www.komisiyudisial.go.id, diakses tanggal 25 Januari 2014

³³*Ibid*

berwenang mengusulkan pengangkatan hakim dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.³⁴

Berdasarkan pada perubahan ketiga itulah dibentuk Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang komisi yudisial yang sahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.³⁵

Aspek Filosofi

Pembentukan Komisi Yudisial di beberapa negara didunia pada umumnya dilatarbelakangi oleh situasi- situasi seperti lemahnya monitoring terhadap kekuasaan kehakiman, tidak ada lembaga penghubung antara kekuasaan kehakiman dan kekuasaan pemerintah, efisiensi dan dan efektifitas yang kurang memadai, rendahnya konsistensi putusan dan pengangkatan hakim yang bias politik. Situasi- situasi itu mendorong timbulnya trend abad 20 dalam sejarah demokrasi modern, yang ingin membangun lembaga- lembaga peradilan yang lebih efisien dan bebas dari kekuasaan lainnya. Situasi- situasi tersebut juga dialami oleh bangsa Indonesia.

Keberadaan Komisi Yudisial diharapkan menjadi lembaga negara yang bersifat mandiri dan lepas dari intervensi lembaga negara lain. Hal ini mengingat tugas utama Komisi Yudisial dikonstruksikan untuk menseleksi dan mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain itu, Komisi Yudisial tersebut juga memiliki kewenangan pengawasan dalam rangka menjaga dan

³⁴*Ibid*

³⁵*Ibid*

menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim dari semua badan peradilan dibawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan Komisi Yudisial sangatlah menentukan berhasil tidaknya reformasi hukum dan penegakkan keadilan dalam dunia peradilan kita sekarang maupun masa depan. Sebab Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman, namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dimana anggotanya selaku pejabat negara yang dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. Hal ini lah yang dipercayai akan memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, karna dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Bagaimana dengan kehadiran Komisi Yudisial di Indonesia ?kehadiran Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24B, merupakan refleksi filosofi dari cita- cita hukum yang terkandung didalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, sejalan dengan munculnya kesadaran sejarah akan masa depan kekuasaan kehakiman yang merdeka, independen dan bermartabat.

Kesadaran yang di dorong oleh keinginan luhur untuk mencapan kehidupan berkebangsaan yang bebas, merupakan spirit moral perjuangan kemerdekaan rakyat sebagaimana alinea ke tiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu bahwa seluruh Pejabat Lembaga Negara Terikat

secara moral untuk melindungi seluruh kepentingan rakyat guna memperoleh kebebasan dan kemerdekaan dalam seluruh bidang dan hajat kehidupannya, termasuk hajat dalam memperoleh jaminan keadilan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka, bermoral dan bebas dari berbagai bentuk intervensi serta steril dari praktek tidak terpuji, merupakan *conditio sine qua non* dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan. Dalam konteks perjuangan menuju terwujudnya praktek penyelenggaraan negara yang bersih, diperlukan upaya strategis dan fundamental terwujudnya komitmen ahlak dan moral serta kualitas profesionalisme dari para hakim selaku sumber daya insani utama.

Aspek Yuridis

Dewasa ini produk hukum dalam bentuk putusan hakim untuk sebagian masih dirasakan tidak mencerminkan nilai-nilai moral bahkan cukup menciderai perasaan keadilan masyarakat. Posisi tawar masyarakat yang lemah dan tertindas di bidang politik dan ekonomi, pendidikan, budaya dan hukum sebagai akibat ketidakadilan multidimensional, merupakan realitas memilukan yang semakin jauh dari sentuhan putusan hakim yang mengandung muatan nilai-nilai moral yuridis yang berpihak pada kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Mengabaikan nilai-nilai moralitas hukum dan keadilan dengan berbagai dalih dan argumen oleh sementara kalangan penegak hukum, termasuk para hakim, bukan saja sebagai tindak pengingkaran atas fitrah diri

sebagai makhluk Allah melainkan sekaligus merupakan bentuk sempurna dari pembusukan citra Bangsa dan Negara, yang pantas untuk disikapi secara tegas dan arif. Sementara para penegak hukum termasuk hakim yang bersikap konsisten diatas pijakan nilai- nilai akhlak, keadilan dan profesioanal, adlah merupakan sebuah aset berhargabagi upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, independen dan profesional yang pantas dan penting untuk ditingkatkan kuantitas dan peran profesionalnya dimasa mendatang. Pemikiran- pemikiran kearah pembentukan lembaga peradilan yang lebih baik mendapatkan momentum yang kondusif ketika kita mengalami reformasi pada tahun 1998. Terbitnya Undang- Undang No. 35 Tahun 1999, yang menggantikan Undang- Undang No. 14 tahun 1974, yang memperluas kekuasaan Mahkamah Agung dibidang Organisasi, administrasi dan finansial peradilan dan sebagai upaya megurangi campur tangan pemerintah dibidang peradilan, menimbulkan kekhawatiran baru yaitu terjadinya monopoli kekuasaan Mahkamah Agung.

Disamping itu penyerahan dari departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung juga dipandang tidak akan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi dan bahkan dinilai dapat menimbulkan akibat yang lebih buruk. Pemikiran yang berkembang adalah kearah pembentukan lembaga- lembaga baru yang diberi wewenang mengawasidan menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman sehingga situasi- situasi dan kekhawatiran penyalahgunaan wewenang dilembaga tersrbut dapatdiminimalisasi.

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah adanya amandemen terhadap Undang- Undang Dasar 1945. Keberadaan Komisi Yudisial ini telah dilembagakan berdasarkan Undang- Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sejak tanggal 13 Agustus 2004³⁶, yaitu dengan ketentuan Pasal 39 yang menyatakan: “ selama keanggotaan Komisi Yudisial terbentuk berdasarkan Undang- Undang ini, pencalonan Hakim Agung dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.” Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang- Undang Dasar 1945, maka ditetapkanlah Undang- Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Oleh sebab itu sebelum Komisi Yudisial terbentuk, dibentuklah terlebih dahulu tim seleksi Komisi Yudisial. Untuk itu Presiden pada tanggal 17 Januari 2005 telah menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial.³⁷ Atas dasar Keputusan Presiden inilah panitia melakukan proses seleksi dan menjaring calon anggot Komisi Yudisial yang berkualitas, energik, potensial, dan mengerti hukum. Selanjutna pada tanggal 8 Juni 2005, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan 7 anggota Komisi Yudisial melalui *voting* tertutup

³⁶Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial selengkapnya dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415

³⁷Harian Kompas, 7 Juni 2005

dalam rapat pleno Khusus.³⁸ Dar hasil sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tersebut disebutkan jumlah anggota Komisi Yudisial sebanyak 9 orang termasuk ketua dan wakil ketua yang merangkap menjadi anggota.

Komisi Yudisial adalah lembaga negara baru yang dikenal setelah perubahan ketiga Undang- Undang Dasar RI 1945 dan termasuk dalam struktur kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan Hakim Agung dan melakukan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan dan martabat dan perilaku hakim³⁹. Kata komisi yudisial terdiri dari dua suku kata yakni Komisi dan Yudisial.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Komisi artinya sekelompok yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh pemerintah dan sebagaimana untuk menjalani fungsi atau tugas tertentu⁴⁰.

Sedangkan Yudisial artinya Lembaga Hukum atau Lembaga Yudikatif⁴¹.Setiap anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan atau pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

³⁸Harian Kompas, 9 Juni 2005

³⁹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 157

⁴⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999. Hlm 515

⁴¹*Ibid* hlm 1134

2. Kedudukan dan Keanggotaan Komisi Yudisial

Kedudukan Komisi Yudisial ditentukan oleh Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai lembaga negara yang mandiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim⁴². Kemudian Komisi Yudisial berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam menjalankan fungsinya di daerah, Komisi Yudisial dibantu oleh Perwakilan Komisi Daerah⁴³.

Kemudian keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademis hukum, dan anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat Negara, terdiri dari 7 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota). Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan⁴⁴.

Syarat menjadi anggota Komisi Yudisial yaitu⁴⁵ :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan.

⁴²Jimly Asshiddiqie, *Op. cit.* hlm. 158

⁴³ Ahsin Thohari, *op. cit.* hlm. 215

⁴⁴ Keanggotaan komisi yudisial tersedia di <http://www.komisiyudisial.go.id>, diakses

⁴⁵*Ibid*

- d. Mempunyai pengalaman dibidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun.
- e. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan.
- h. Melaporkan daftar kekayaan.

Anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap jabatan sebagai⁴⁶ :

- a. Pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan.
- b. Hakim
- c. Advokat
- d. Notaris/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah
- e. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik Negara atau badan usaha swasta
- f. Pegawai negeri
- g. Pengurus partai politik

Berbicara tentang pembagian kekuasaan selalu dihubungkan dengan montesque, menurutnya dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu, legislatif, eksekutif dan yudikatif, dimana ketiga jenis kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas maupun alat perlengkapan yang melakukannya⁴⁷. Maka menurut ajaran ini

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Titik Triwulan, *Op. cit.* hal 48

tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh maupun mempengaruhi satu dengan yang lainnya, artinya ketiga kekuasaan tersebut harus terpisah baik lembaga nya maupun orang yang menanganinya.

Menurut Ismail Sunny, pembagian kekuasaan pemerintahan tersebut tidak selalu sempurna, karena kadang- kadang satu sama lainnya tidak benar- benar terpisah, bahkan saling pengaruh mempengaruhi⁴⁸. Bahkan doktrin pemisahan kekuasaan di Inggris dan Amerika Serikat sebagai mana dipaparkan diatas dianggap melukiskan, bahwa kekuasaan legislatife, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, melaksanakan semata- mata kekuasaan yang ditentukan pada masing- masing, sebenarnya tidak berlaku di Inggris dan di Amerika Serikat⁴⁹.

Adapun untuk menganalisis permasalahan atas pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia adalah mengenai hakekat kekuasaan yang diorganisasikan dalam struktur kenegaraan. Sejak Indonesia merdeka dan para pendiri negara ini telah sepakat dan resmi memilih bentuk Republik dan meninggalkan ide Kerajaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, kedaulatan Tuhan, hukum dan rakyat ketikanya berlaku secara stimulant dalam pemikiran bangsa Indonesia tentang kekuasaan, yaitu bahwa keuasaankenegaraan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pokoknya adalah derivate dari kesadaran kolektif Bangsa Indonesia mengenai kemahakuasaan Tuhan yang Maha Esa.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid* hal 50

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Jimly Asshiddiqi, *Format Kelembagaan Negara dan penggeseran Keuasaan UUD 1945*, Yogyakarta, UII Pres, 2005, hlm 9

Dalam perspektif pembaggian kekuasaan, prinsip kesederajatan dan perimbangan kekuasaan itu tidak bersifat primer. Karena itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pra amandemen, tidak dianut pemisahan yang tegas dari fungsi legilatif dan eksekutif. Dalam system ketatanegaraan menurut Undang- Undang Dasar 1945 pra amandemen, fungsi utaman Dewan Perwakilan Rakyat lebih merupakan lembaga pengawasaan dari pada lembaga legislasi dalam arti sebenarnya⁵¹.

Sebenarnya sistemketatanegaraan Indonesia mengaalami perubahan yang sangat mendasar sejak adanya amandemen Undang- Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan itu dilatar belakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan *cheks and balances* yang setara dan seimbang diantara cabang- cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia. Bentuk nyata dari perubahan mendasar hasil amandemen Undang- Undang Dasar 1945 adalah perbedaan yang substansial tentang kelembagaan negara menurut Undang- Undang Dasar 1945 hasil amandemen dengan Undang- Undang Dasar 1945, terutama menyangkut lembaga negara, kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja dan cara kerja lembaga negara tersebut.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa Undang- Undang Dasar 1945 hasil amandemen menempatkan empat kekuasaan dan satu komisi dengan delapan negara sebagai berikut: *pertama*, kekuasaan Eksaminatif (inspektif),

⁵¹Titik Triwulan Tutik, *Op. cit* hlm 61

yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kedua, kekuasaan legislatif, yaitu: MPR yang tersusun atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan daerah, ketiga, kekuasaan Pemerintahan Negara (eksekutif) yaitu Presiden dan Wakil Presiden, keempat, kekuasaan Kehakiman (yudisial), meliputi : Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial⁵² .

3. Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial sebagai Lembaga Kehakiman yang baru mempunyai tugas yaitu⁵³ :

- a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung.
- b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung.
- c. Menetapkan calon Hakim Agung
- d. Mengajukan Calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian dalam menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat , Serta Perilaku Hakim Komisi Yudisial mempunyai tugas⁵⁴:

- a. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.
- c. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindakannya disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

⁵²Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, hlm 65

⁵³Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 213

⁵⁴Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial, tersediadi <http://www.komisiyudisial.go.id> diakses tanggal 23 Oktober 2011

Kemudian Komisi Yudisial mempunyai kewenangan yang tercantum dalam Pasal 13 (a) dan (b) yaitu⁵⁵ :

- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga Perilaku Hakim.

⁵⁵Pasal 13 Undang- undang Nomor 22 tahun 2004.

BAB III

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengusulan Hakim Agung Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Sebagai pengawas eksternal yang menjalankan fungsi *checks and balances*, Komisi Yudisial mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Dengan demikian, para pencari keadilan tidak merasa kecewa terhadap praktik penyelenggaraan peradilan. Komisi Yudisial merupakan respon dari tuntutan reformasi yang bergulir tahun 1998. Saat itu, salah satu dari enam agenda reformasi yang diusung adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut merupakan wujud kekecewaan rakyat terhadap praktik penyelenggaraan negara sebelumnya yang dihiasi berbagai penyimpangan, termasuk dalam proses penyelenggaraan peradilan dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya maupun di lingkungan organ-organ pemerintah pada umumnya.⁵⁶

Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

⁵⁶Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie.S.H, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Kostitusi Indonesia dan , Jakarta, 2007,hal. 199

disepakati beberapa perubahan dan penambahan Pasal yang berkenaan dengan Kekuasaan Kehakiman di dalam Pasal 24 B Undang-Undang 1945.⁵⁷

Kewenangan Komisi Yudisial

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Komisi Yudisial (KY) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Rumusannya sebagai berikut :

- a. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- b. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- c. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.

Hubungan Kewenangan Komisi Yudisial dengan Lembaga Negara lain

Hubungan ini terjadi ketika pengisian anggota hakim agung pada Mahkamah yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim agung. Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) menegaskan bahwa calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan. Keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan ini bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati,

⁵⁷*Ibid*

dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Agung, tugas Komisi Yudisial hanya dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan Hakim Agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim Mahkamah Konstitusi tidak dikaitkan dengan Komisi Yudisial.⁵⁸

Ketentuan ini didasari pemikiran bahwa hakim agung yang duduk di MA dan para hakim merupakan figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. Apalagi hakim agung duduk pada tingkat peradilan tertinggi (puncak) dalam susunan peradilan di Indonesia sehingga ia menjadi tumpuan harapan bagi pencari keadilan.

Sebagai negara hukum, masalah kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal dan realisasi paham Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan mengenai pembentukan lembaga di bidang kekuasaan kehakiman bernama Komisi Yudisial (KY) yang merupakan lembaga yang bersifat mandiri. Menurut ketentuan Pasal 24B ayat (1), KY berwenang meng-usulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang didasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis

⁵⁸<http://prajahenry.com/2011> (diakses 25 Juli 2014)

(mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁹

Melalui lembaga KY itu diharapkan dapat di-wujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan yang diputus oleh hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya.

Dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial disebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim⁶⁰.

Dapat diartikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶¹

Komisi Yudisial diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi: "*Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-*

⁵⁹Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta 1992,hal.2.

⁶⁰Bagian menimbang butir B Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

⁶¹*Ibid* butir C

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".⁶² Ketentuan ini menegaskan bahwa kedudukan Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang keberadaannya bersifat Konstitusional.

Selanjutnya, menurut Pasal 2 Undang- Undang No 22 Tahun 2004 menegaskan bahwa "*Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain.*"⁶³

Kemandirian Komisi Yudisial itu dijamin oleh ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa: "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegaskan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*"⁶⁴

Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman tetapi keberadaannya diatur dalam UUD 1945 Bab IX Tentang kekuasaan kehakiman. Karena itu, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan mengenai Komisi Yudisial ini dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi Undang- Undang 1945 dewasa ini adalah jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri, yaitu Komisi Yudisial itu.⁶⁵

⁶²Lihat Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

⁶³Lihat Pasal 2 Undang- Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

⁶⁴Lihat Pasal 24B ayat (1) UUD 1945

⁶⁵Ni'matul Huda, Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Pengawas Peradilan, tersedia di <http://www.google.com>

Tugas Komisi Yudisial ini berpengaruh terhadap terciptanya sistem peradilan yang bersih apabila dalam seleksi pencalonan Hakim Agung tersebut berjalan benar- benar dengan baik, karena dengan Hakim Agung yang berkualitas tentu peradilan dapat berjalan dengan baik, bersih, dan terpercaya.

Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf (a), Komisi Yudisial mempunyai tugas :

1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
3. Menetapkan calon Hakim Agung,
4. Mengajukan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat

Hubungan Konstitusional Komisi Yudisial dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Pasal 24 A ayat (3) Undang- Undang jo Pasal 24 B ayat (1), bahwa Komisi Yudisial berwenang mengusulkan calon Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan.⁶⁶ Kemudian anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan Oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.⁶⁷ Adapun hubungan Komisi Yudisial dengan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu Komisi Yudisial berwenang mengusulkan Calon Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Kewenangan Komisi Yudisial ini hanya merekrut Hakim Agung selanjutnya mengusulkan untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan

⁶⁶*Ibid* hlm 129- 130

⁶⁷Lihat Pasal 24 A ayat (3) dan Pasal 24B Ayat (1) Undang- Undang Negara Republik Indonesia 1945

Perwakilan Rakyat. Menurut Akil Mochtar⁶⁸, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat bahwa dalam menetapkan calon Hakim Agung ini Dewan Perwakilan Rakyat ini mempunyai kewenangan untuk menyeleksi lagi usulan Komisi Yudisial. Hal ini berpegang pada Undang- Undang Mahkamah Agung, dimana Dewan Perwakilan Rakyat berwenang mengusulkan satu calon hakim agung untuk satu lowongan hakim agung. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat tetap melakukan uji kelayakan terhadap calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial.

Namun dengan pertimbangan, bahwa kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan calon hakim agung tersebut pada dasarnya diberikan Undang- Undang Dasar 1945 berarti juga kewenangan pengusulan hakim agung ini lebih tinggi, maka selayaknya Dewan Perwakilan Rakyat tidak melakukan uji kelayakan ulang yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial, kecuali terdapat indikasi bahwa dalam proses seleksi calon hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial *inkonstitusional*.

Menurut Jimly Asshiddiqie⁶⁹, Pasal 24B ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 memang menentukan bahwa Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Dalam ketentuan Konstitusi itu, tidak dibatasi dan tidak boleh ditentukan bagaimana dan kemana usul tersebut disampaikan oleh Komisi Yudisial. Akan tetapi, Pasal 13 Undang- Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial justru membatasi pengusulan itu harus dilakukan dari Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

⁶⁸Akil Mochtar, dikutip dari buku Titik Triwulan Tutik, *Op. cit.* hlm 136

⁶⁹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 165- 166

Dengan demikian fungsi Komisi Yudisial menjadi *supporting system* terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih calon Hakim Agung. Jadi bisa dibilang bahawa Komisi Yudisial tidak mengusulkan calon hakim agung melainkan baru bakal calon Hakim Agung yang akan dipilih Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, menurut Jimly Asshiddiqie ketentuan Pasal 13 Undang- Undang Komisi Yudisial justru bertentangan (*tegen Gesteld*) dengan ketentuan Pasal 24B ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945.

Mekanisme dan syarat pengangkatan Hakim Agung di Indonesia

Komisi Yudisial mempunyai tugas:⁷⁰

- a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c. Menetapkan calon Hakim Agung; dan
- d. Mengajukan calon hakim agung ke dewan perwakilan rakyat

.Komisi Yudisial sebagai pengontrol dan pengimbang (*checks and balances*) kekuasaan kehakiman diharapkan mampu menjamin terciptanya perekrutan Hakim Agung yang kredible dan menjaga kontinuitas hakim- hakim yang bertugas dilapangan agar tetap berpegang teguh pada nilai- nilai moralitas sebagai seorang hakim yang harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil serta menjunjung tinggi nilai- nilai profesionalisme yang melekat padanya.

Wewenang Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dimaksud untuk menghindari terjadi politisasi perekrutan Hakim

⁷⁰ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, hlm 65

Agung. Secara alamiah kekuasaan kekuasaan politik Presiden dan parlemen selalu ingin mendukung orang- orangnya sebagai Hakim Agung. Komisi Yudisial diharapkan mampu meminimalisasi, kalau bukan mengeliminasi, terjadinya politisasi.⁷¹

Menurut PH Lane (1999) bahwa independensi kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara salah satunya ditunjukkan dengan pola perekrutan hakim (agung) yang tidak bersifat politis⁷². Artinya, bahwa perekrutan tersebut harus didasarkan kompetensi, *Skill Performance*, kredibilitas serta prestasi yang dilakukan secara transparansi, validasi dan akuntabilitas yang tinggi bukan semata- mata karena karena relasi dan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai dengan sebutannya sebagai hakim agung, maka persyaratan keanggotaannya harus benar- benar memenuhi syarat yang ideal tentang kualifikasi hakim yang benar- benar diagungkan.⁷³ Mengingat kompleksitasnya persyaratan, maka proses rekrutman Hakim Agung harus dilakukan secara selektif.

Berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 pra amandemen mekanisme usulan, pencalonan dan seleksi calon hakim agung semata- mata dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Melihat kenyataan tersebut Jimly Asshidiqie.⁷⁴ Mengatakan, bahwa karena Mahkamah Agung itu mencerminkan prinsip kedaulatan hukum, pencalonan keanggotaannya jangan diserahkan

⁷¹*Ibid*

⁷² A.Ahsin Thohari, "Menanti Gebrakan Komisi Yudisial," Kompas, Rabu, 28 September 2005

⁷³ Jimly Asshidiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 224

⁷⁴*ibid*

secara eksklusif hanya kepada satu lembaga, karena hal itu mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman.

Kontruksi hukum pasca amandemen Undang- Undang Dasar 1945 menentukan, bahwa mekanisme pencaonan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu wewenang yang dimiliki dan dilakukan oleh suatu lembaga negara yaitu Komisi Yudisial. Dalam Pasal 18 Undang- Undang Komisi Yudisial disebutkan bahwa Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) Calon Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap lowongan Hakim Agung dengan tembusan ke Presiden.

Didalam Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 secara jelas diatur, bahwa yang dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial antara lain Mahkamah Agung, Pemerintah dan Masyarakat. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan, bahwa calon Hakim Agung dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu Hakim Karir dan Hakim Non Karir. Ini membukak kesempatan bila mana dibutuhkan maka dapat dicalonkana menjadi Hakim Agung tidak berdasarkan sistem karir kepada Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas peranannya tersebut, paling lama 6 (enam) bulan sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung.⁷⁵ Komisi Yudisial hanya mempunyai waktu 15 (lima belas) hari semenjak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung harus mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Hakim

⁷⁵Pasal 14 ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Agung.⁷⁶ pengumuman pendaftaran tersebut dilakukan 15 (lima Belas) hari berturut- turut. Sebaliknya Mahkamah Agung, pemerintah dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak pendaftaran penerimaan calon Hakim Agung.

Setelah 15(lima belas) hari berakhirnya mas pengajuan calon, Komisi Yudisial melakukan seleksi persyaratan administrasi calon Hakim Agung paling lam dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, Komisi Yudisial harus sudah mengumumkan daftar calon yang memenuhi persyaratan administrasi. Kemudian masyarakat diberikan hak seluas- luasnya untuk memberikan informasi atau pendapatnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkannya daftar calon Hakim Agung yanag memenuhi persyaratan administrasi. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak informasi atau pendapat diterima dari masyarakat luas Komisi Yudisial melakukan penelitian tentang keaslian informasi tersebut.

Proses penyeleksian terhadap Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi difokuskan kepada kualitas, dan kepribadian calon bersarkan standart yang telah ditetapkan. Disamping itu calon Hakim Agung wajib membuat atau menyusun karya ilmiah dengan topik yang telah ditentukan. Karya ilmiah tersebut sudah diterima Komisi Yudisial jangka waktu paling lambat sebelum seleksi dilaksanakan. Seleksi dilaksanakan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari, kemudian dalam jangka waktu 15(lima belas) hari terhitung sejak seleksi berakhir Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama calon Hakim Agung

⁷⁶Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap saat lowongan Hakim Agung, dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan calon Hakim Agung untuk diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).⁷⁷ Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima calon yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui tanpa adanya penetapan, Presiden berwenang mengangkat Hakim Agung dari calon yang diajukan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).

Komisi Yudisial dapat mengulung kepada Mahkamah Agung untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran, martabat serta menjaga perilaku hakim. Ketentuan mengenai kriteria pemberian penghargaan diatur oleh Komisi Yudisial.⁷⁸ Pengambilan keputusan Komisi Yudisial dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila pengambilan secara musyawarah tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Keputusan sebagai dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang- kurangnya 5 (lima) anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai calon hakim ke Dewan Perwakilan Rakyat dan pengusulan pemberhentian hakim agung dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial.

⁷⁷Pasal 19 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

⁷⁸Pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Proses rekrutment calon Hakim Agung melalui mekanisme dengan melibatkan lembaga negara seperti Komisi Yudisial tersebut merupakan langkah maju dalam suatu sistem ketatanegaraan. Karena pemberian wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat oleh Komisi Yudisial pada dasarnya untuk mengantisipasi bias politik dalam pengangkatan Hakim Agung. Sebagaimana diketahui bahwa penentuan dan pengusulan Hakim Agung, pengangkatan Hakim Agung sebelumnya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga politik.

B. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulan Hakim Agung Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/ PUU- XI/2013

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam pengusulan Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Teknis mengenai pengusulan Hakim Agung oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat menentukan secara tegas batasan jumlah calon Hakim Agung yang dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian akan dipilih untuk disetujui.

Hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat semestinya mekanisme calon Hakim Agung yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berpotensi mengganggu independensi peradilan, karena hal tersebut memungkinkan bagi Dewan Perwakilan Rakyat menolak calon- calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dengan alasan tidak memenuhi

jumlah yang disyaratkan oleh Undang- Undang Mahkamah Agung dan Undang- Undang Komisi Yudisial atau Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon Hakim Agung yang dapat melindungi kepentingan partai politik tertentu dan juga membuka kesempatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengulang kembali proses seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

a. Ketentuan pada Undang- Undang Mahkamah Agung menyebutkan:

1) Pasal 8 ayat (2) Undang Mahkamah Agung mengatakan:

“calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial”;

2) Pasal 8 ayat (3) Undang- Undang Mahakamah Agung:

“Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan”;

3) Pasal 8 ayat (4) Undang- Undang Mahkamah Agung menyebutkan:

“pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) har sidang terhitung sejak tanggal nama calon yang diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat”

b. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang Komisi Yudisial mengatakan;

“dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakm agung

*kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.*⁷⁹

Pengusulan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat menimbulkan konsekuensi kepada Komisi Yudisial untuk mengajukan calon hakim Agung lebih dari jumlah calon hakim agung yang dibutuhkan, yang mengharuskan Komisi Yudisial mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap lowongan Hakim Agung.

Dalam praktiknya hal tersebut cukup menyulitkan Komisi Yudisial untuk memenuhi jumlah calon hakim agung yang harus diajukan melebihi jumlah Hakim Agung yang dibutuhkan, sehingga mengganggu proses rekrutmen hakim Agung. Disamping itu pemilihan calon Hakim Agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat juga berpotensi mengganggu independensi calon Hakim Agung yang bersangkutan karena mereka dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang nota bene adalah lembaga politik. Pengaturan yang demikian melanggar atau setidaknya berpotensi melanggar hak Konstitusionalnya Rakyat. Dilihat dari sudut pandang Prudensial yang menghitung untung- rugi dari pelaksanaan pemilihan yang dilakukan oleh Dewan perwakilan Rakyat tentu saja adalah dapat menghemat waktu dan pembiayaan proses seleksi yang dilakukan berulang- ulang oleh pemilihan dari semua calon yang dilakukan di Komisi Yudisial dan pemilihan satu berbanding tiga yang dilakuka oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Seharusnya praktek yang

⁷⁹*Ibid*

terjadi akibat bergesernya paradigma Undang- Undang Dasar tentang persetujuan menjadi pemilihan di Undang- Undang Mahkamah Agung dan Undang- Undang Komisi Yudisial segera diakhiri.⁸⁰

Bahwa oleh sebab itu, mekanisme pengangkatan Hakim Agung dibawah Undang- Undang Mahkamah Agung dan Undang- Undang Komisi Yudisial harus dikembalikan kepada perintah konstitusi demi terdapatnya kepastian hukum dan terlindungnya independensi peradilan dalam negara hukum Indonesia.

Bahwa keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengangkatan Hakim Agung ini sesungguhnya hanya dalam rangka mewujudkan fungsi *check and balances* antar cabang kekuasaan negara dalam pemerintahan demokrasi, namun pelaksanaan fungsi *check and balances* oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut tidak boleh mempengaruhi independensi sistem peradilan. Sedangkan pemilihan Hakim Agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana disampaikan pada huruf a angka 3 (tiga) diatasberpotensi mengganggu idependensi peradilan karena Hakim Agung dipilih oleh lembaga politik.⁸¹

Pola pengisian Hakim Agung yang melibatkan lembaga politik (*appointment by political institutions*) adalah mekanisme “klasik” yang sudah mulai ditinggalkan banyak negara.dalam buku yang berjudul “*Federal Judge, the Appointing proces*”, Harold W Chase menguraikan bahwa pengangkatan hakim dinegara ini sarat dengan kepentingan politik.dengan proses yang dilakukan berdasarkan kemauan

⁸⁰<http://jurnal.hukum.com/2011/11/konsep-ideal-mahkamah-agung-menurut.html> diakses tanggal 20 Agustus 2014 jam 01.05

⁸¹*Ibid*

politik. Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial . Salah satu dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa :⁸²

Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung :

- 1) Pasal 8 ayat (2) Undang Mahkamah Agung menyebutkan:
“calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial”;
- 2) Pasal 8 ayat (3) Undang- Undang Mahkamah Agung:
“Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan”;
- 3) Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan:
“pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon yang diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat”

Pasal ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial menyebutkan:

“dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

Yang menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

- Pasal 24A ayat (3):

⁸²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 pada bagian Amar Putusan

Calon hakim agung diusulkan komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya di tetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Dalam perkara ini memang terlihat perbedaan yang mendasar antara frasa persetujuan didalam Undang- Undang 1945 dan dengan dipilih yang dianut dalam Undang- Undang Komisi Yudisial dan Undang- Undang Mahkamah Agung. Dalam hal ini maka dapat dilakukan cara pandang konstitusional untuk bangunan konstitualisme. Bahwa artinya sesungguhnya tidak ada yang menafsirkan peran Komisi Yudisial dalam seleksi hakim agung dan itu dapat dilihat dari hasil kesepakatan pembentukan Undang- Undang untuk menjadikan calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial dan mendapatkan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan oleh Presiden.⁸³

Adapun pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam konklusinya menyatakan bahwa pokok permohonan para pemohon beralasan hukum untuk sebagian. Mahkamah Konstitusi dalam salah satu amar Putusannya mengadili dan menyatakan bahwa mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya yaitu:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;

1.1 kata **“dipilih”** dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

⁸³<http://Jurnal Hukum.com/2014/3/Muchtar Arifin> (diakses jum'at, 1 Agustus 2014)

nomor 3 (tiga), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958 sepanjang tidak dimaknai “**disetujui**”;

- 1.2 Kata “**dipilih**” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**disetujui**”;
- 1.3 Kata “**Pemilihan**” dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “**Persetujuan**”;
- 1.4 Kata “**Pemilihan**” dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**persetujuan**”;
- 1.5 Frasa “**3 (tiga) nama calon**” dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “**1 (satu) nama calon**”;
- 1.6 Frasa “**3 (tiga) nama calon**” dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “**1 (satu) nama calon**”;
- 1.7 Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tamahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) selengkapnya menjadi:
 - (2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **disetujui** oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

- (3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **disetujui** oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari **1 (satu) nama calon** untuk setiap lowongan.
 - (4) **Persetujuan** calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Frasa “**3 (tiga) calon**” dalam Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang- undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “**1 (satu) calon**”;
 3. Frasa “**3 (tiga) calon**” Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**1 (satu) calon**”;
 4. Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapny menjadi, “dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan **1 (satu) calon** hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”.
 5. memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengusulan hakim agung dalam pengujian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal (1) ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh

kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Bahwa perubahan Undang- Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman (*judicative power*). Berdasarkan Pasal 24 Undang- Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selain perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan diatas, Undang- Undang Dasar 1945 telah mengintruksikan suatu lembaga baru yang berkaitan erat dengan menyelenggarakan kekuasaan kehakiman (*juducative power*) yaitu Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 bahwa : “*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga danmenegakkan kehormatan, keluhuran serta perilaku hakim*”. Kewenangan Komisi Yudisial dipertegas dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa Komisi Yudisial tersebut kemudian mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat

dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.⁸⁴

Terhadap kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, Pasal 24A ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 menentukan bahwa calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Menurut Mahkamah Konstitusi:⁸⁵

- a. Mekanisme pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang- Undang Mahkamah Agung dan Undang- Undang Komisi Yudisial yang diuji, telah dirumuskan secara berbeda dan tidak sesuai dengan Pasal 24A ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara Indonesia yang hendak menggunakan hak konstitusionalnya untuk menjadi Hakim Agung;
- b. Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengangkatan hakim agung memang diatur didalam Undang- Undang Dasar 1945, akan tetapi keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut hanya dalam bentuk memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial sebelum ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim Agung, bukan dalam bentuk memilih calon Hakim;

⁸⁴<http://Jurnal Hukum.com/2010/penafsiran pengangkatan hakim Agung> (diakses Senin, 20 maret 2014

⁸⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013, Op. Cit.

- c. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih calon Hakim Agung merupakan pelanggaran serius terhadap Konstitusi karena mekanisme pengangkatan Hakim Agung yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat telah diatur secara menyimpang oleh Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang Komisi Yudisial dari Pasal 24A ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945, dan juga menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap para pemohon dan hak setiap warga negara Indonesia;
- d. Mekanisme calon Hakim Agung yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berpotensi mengganggu independensi peradilan, karena hal tersebut memungkinkan bagi Dewan Perwakilan Rakyat menolak calon- calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dengan alasan tidak memenuhi jumlah yang disyaratkan oleh Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang- Undang Komisi Yudisial, atau Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon Hakim Agung yang dapat melindungi kepentingan partai politik tertentu, dan juga membuka kesempatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengulang kembali proses seleksi yang sudah dilakuka oleh Komisi Yudisial;
- e. Pola pemilihan calon Hakim Agung yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, menimbulkan konsekwensi kepada Komisi Yudisial untuk mengajukan calon Hakim Agung lebih dari jumlah calon Hakim Agung yang dibutuhkan, yang mengharuskan Komisi

Yudisial mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap lowongan Hakim Agung. Dalam prakteknya hal tersebut cukup menyulitkan Komisi Yudisial untuk memenuhi jumlah calon Hakim Agung yang harus diajukan melebihi dari jumlah hakim agung yang dibutuhkan, sehingga mengganggu proses rekrutmen Hakim Agung itu sendiri;

Proses seleksi hakim agung bertujuan menghasilkan hakim yang berkompeten dibidangnya. Namun lebih dari itu, hakim agung haruslah figur yang memiliki integritas baik, beermoral tinggi, dan menerti perasaan keadilan yang hidup bermasyarakat, serta bijaksana dalam memutuskan perkara yang seadil adilnya. Pencarian demikian tentu saja sulit. Dari aspek hukum tata negara, konstitusi dan aturan Perundang- Undangan lainnya menjadi alat penting dalam merancang sebuah proses seleksi yang dapat menghasilkan hakim agung dengan standart tinggi. Pola seleski tersebut penting dipahami terlebih dahulu untuk memperjelas gambaran mengenai pola yang patut indonesia pilih sebagai negara yang menganut teori pemisahan kekuasaan dan menganut mekanisme saling mengawasi dan salong menyeimbangi (*checks and balances*).⁸⁶

Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bersifat imparsial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan dengan

⁸⁶*ibid*

sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika.⁸⁷

Saya berpendapat bahwa pola pengisian hakim yang melibatkan lembaga politik (*appointment by political institutions*) adalah mekanisme “klasik” yang sudah ditinggalkan banyak negara. Dalam buku yang berjudul “*federal judge. The Appointing Proccess*”, Harold W Chase menguraikan bahwa pengangkat hakim dinegara ini sarat dengan kepentingan sarat dengan kepentingan politik, chas menilai bila Presiden merupakan politikus yang baik, maka tentu saja hakim yang dihasilkan berpeluang besar menjadi hakim yang baik.

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (Sikap Pemerinah)

Pemerintah menerima Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Pasal 18 ayat (4), Undang-Undang Komisi Yudisialbertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945.

Dengan demikian Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tamahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) selengkapnya menjadi:

- (1) Calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

⁸⁷Ni' matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, Raja Grafindo, Jakarta 2008, hlm, 153

- (2) Calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 1 (satu) nama calon untuk setiap lowongan.
- (3) Persetujuan calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, “dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya ya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 (satu) calon hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”.⁸⁸

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang tersendiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Jika hakim dihormati karna integritas dan kualitasnya, maka negara hukum dapat benar- benar ditegakkan sebagimna mestinya.diharapkan bahwa sistem infrastruktur sistem etika perilaku disemua sektor dan lapisan supra struktur dan infrastruktur bernegara Indonesia dapat

⁸⁸Amar Putusan Mahkamah Konstitusi, Op. Cit.

tumbuh kembangkan sebagaimana mestinya dalam rangka mewujudkan gagasan negara hukum dan prinsip *good governance* di semua bidang.⁸⁹

Sikap Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 mengamanatkan dibentuknya Undang-Undang yang baru yang mengatur mengenai pengusulan Hakim Agung. Putusan tersebut mempunyai semangat untuk mengembalikan pengusulan hakim agung sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan untuk terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat tersebut bisa ditafsirkan dengan pembentukan Undang-Undang baru ataupun dengan merevisi Undang-Undang kewenangan Komisi Yudisial. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013, revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial telah berjalan proses pembentukan perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial dalam pengusulan Hakim Agung di Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif. Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengkajian ulang untuk membuat Undang-Undang baru di bidang Komisi Yudisial. Materi muatan Undang-Undang yang baru nanti (revisi Undang-Undang Komisi Yudisial) selain kewenangan Komisi Yudisial juga mengatur pengusulan Hakim Agung sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹⁰

⁸⁹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI*, Jakarta, 2006. Hal. 187

⁹⁰[Http:// shantidk. Wordpress.com](http://shantidk.wordpress.com) Op.Cit

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengusulan Hakim Agung dalam pengujian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal (1) ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggarankekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mekanisme pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang- Undang Mahkamah Agung dan Undang- Undang Komisi Yudisial yang diuji, telah dirumuskan secara berbeda dan tidak sesuai dengan Pasal 24A ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum bagi warga negara Indonesia yang hendak menggunakan hak konstitusionalnya untuk menjadi Hakim Agung.

Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengangkatan Hakim Agung memang diatur didalam Undang- Undang Dasar 1945, akan tetapi keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut hanya dalam bentuk memberikan persetujuan terhadap calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial sebelum ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim Agung, bukan dalam bentuk memilih calon hakim.

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih calon Hakim Agung merupakan pelanggaran serius terhadap Konstitusi karena mekanisme pengangkatan hakim agung yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat telah diatur secara menyimpang oleh Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang Komisi Yudisial dari Pasal 24A ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945, dan juga menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap para pemohon dan hak setiap warga negara Indonesia.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 Tentang pengujian Undang- Undang 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, dalam Pasal ini menyebutkan Pasal 18 ayat (4) inskonstitusional. Sehingga hal sangat tidak sesuai dengan yang di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menyebutkan calon hakim agung yang usulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 ini memangkas kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dan mempertegas dalam hal ini kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengusulan Hakim Agung.

B. Saran

1. Kepada Komisi Yudisial dalam pengusulan hakim agung agar dapat menjalankan perannya sebagai lembaga yang independen, lembaga negara yang mempunyai wewenang dalam Pengusulan Hakim Agung

dan sebagai lembaga Negara yang menjaga kehormatan keluhuran, martabat dan perilaku hakim. Pasal (1) ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan tanpa adanya intervensi dari lembaga lainnya. Dan juga diharapkan kepada Komisi Yudisial harus lebih teliti lagi sebelum menjalankan isi dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terutama Pasal 18 ayat (4) karna didalamnya terdapat kata” Dewan Perwakilan Rakyat memilih 3 calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial” dalam hal ini Undang- Undang Komisi Yudisial. Jelas hal ini bertentangan dengan Konstitusi, karna didalam Undang- Undang Dasar menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat hanya bersifat menyetujui bukan memilih calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (Undang- Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang- Undang yang berada diatasnya yaitu Undang- Undang Dasar 1945)..

2. Kepada Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat menghargai, menghormati dan menjalankan amanat Undang- Undang Dasar 1945 yang tertuang didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013. Undang- Undang Dasar 1945 memberikan peran kepada Komisi Yudisial sebagai lembaga yang mempunyai

wewenang dalam melakukan penyeleksian dan pengusulan calon hakim agung yang telah tertuang didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013. Sehingga dalam pengusulan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat yang pada mulanya memaksa Komisi Yudisial mengajukan calon hakim agung melebihi jumlah lowongan yang dibutuhkan. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat memberikan persetujuan dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan selanjunya ditetapkan sebagi hakim agung oleh Presiden.

Komisi Yudisial sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 24B ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 bahwa: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Oleh sebab itu maka Komisi Yudisial tidak boleh di interfensi dalam pengusulan hakim agung karna yang Komisi Yudisial bersifat mandiri dan independen dalam Pengusulan Hakim Agung dan dalam menegakkan keluhuran, martabat serta perilaku hakim.